



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 5324/Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXX binti XXX, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 21 Oktober 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, tempat kediaman di Jl. Made Timur RT 001, RW 004, Made, Sambikerep, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada KOMANG SATRIA ANGGARA, S.H.,M.H., Advokat, yang berkantor JL. Kauman Asri Baru Kavling Nomor A.11 (depan Polsek Pakal) Kota Surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 5876/Kuasa/11/2023 tanggal 14 November 2023, sebagai Penggugat;

melawan

XXX bin XXX, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 25 Agustus 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, tempat kediaman di Jl. DK. Jelidro RT 007, RW 001 ( Rumah Ibu Rini Rahmawati ), Sambikerep, Sambikerep, Kota Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 5324/Pdt.G/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5324/Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 13 November 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah istri TERGUGAT yang telah melangsungkan pernikahan dengan TERGUGAT secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya dengan status Jejak dan Perawan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0192 / 035 / VIII / 2019 Tanggal 18 Agustus 2019, Bertepatan : 16 DZULHIJJA 1440 Pukul 06.00 WIB ;
2. Bahwa pernikahan PENGGUGAT dengan TERGUGAT dilaksanakan secara Islam yang disaksikan oleh 2 (Dua) orang saksi. PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada larangan dan halangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut hukum Syariah' maupun peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
3. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat di tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT yang beralamat , Kota Surabaya dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da al dukhul) ;
4. Bahwa selama pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ;
  - 4.1 XXX bin XXX , tempat Tanggal Lahir Surabaya , 2 Agustus 2020, Usia 3 Tahun, Agama Islam berdasarkan akta kelahiran No. 3578-LU-09092020-0068 ;
  - 4.2 XXX bin XXX, Tempat tanggal lahir Surabaya, 27 Maret 2022 , usia 1 Tahun berdasarkan Akta Lahir No.3578-LU-09052022-0033 ;
5. Bahwa selama pernikahan berlangsung tahun 2019 Rumah Tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan cekcok terus menerus yang disebabkan antara lain :
6. Bahwa Selama TERGUGAT Mengandung/Hamil Anak Pertama TERGUGAT meninggalkan PENGGUGAT dengan pergi keluar Rumah ;
7. Bahwa TERGUGAT tidak pernah menghormati kedua orang tua PENGGUGAT dan sering berkata kasar kepada orang tua PENGGUGAT ;

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 5324/Pdt.G/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa TERGUGAT sering marah-marah tanpa jelas kepada PENGGUGAT dan sering melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dengan cara menampar pipi, mulut PENGGUGAT ;
9. Bahwa PENGGUGAT sering kali mengingatkan kepada TERGUGAT untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, akan tetapi sampai gugatan ini dibuat TERGUGAT masih mengulangi perbuatannya ;
10. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada hari Selasa tanggal 31 bulan Oktober 2023 TERGUGAT melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada PENGGUGAT bahkan TERGUGAT berkeinginan membunuh PENGGUGAT dengan cara mencekik leher PENGGUGAT ;
11. Bahwa sampai gugatan ini dibuat PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah rumah kurang lebih selama 2 (dua) minggu dan TERGUGAT tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin sebagaimana mestinya ;
12. Bahwa PENGGUGAT sudah tidak tahan lagi dan untuk membina keluarga yang Sakinah Mawadah Waromah yang tidak mungkin terwujud maka PENGGUGAT mengambil keputusan untuk cerai dan keputusan ini disetujui oleh orang tua PENGGUGAT ;
13. Bahwa sampai saat ini kedua anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di rumah orang tua TERGUGAT ;
14. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai PENGGUGAT didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :  
*" Perceraian dapat terjadi karena suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".*
15. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya C.q. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini, untuk berkenan memanggil,

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 5324/Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili serta menjatukan putusan yang amar bunyinya sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro TERGUGAT XXX bin XXX terhadap PENGGUGAT XXX binti XXX ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

## SUBSIDAIR

Mohon agar Pengadilan Agama Surabaya dapat memberikan putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, maka gugatan Penggugat untuk beracara secara elektronik bisa terlaksana di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

### A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0192 / 035 / VIII / 2019 tanggal 18 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Sambikerep Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX binti XXX, ,

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 5324/Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B. Saksi :

### 1. SAKSI

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik dan hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di Kota Surabaya dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da al dukhul);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, bernama XXX bin XXX, dan XXX bin XXX,;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat tidak pernah menghormati kedua orang tua Penggugat dan sering berkata kasar kepada orang tua Penggugat dan Tergugat sering marah-marah tanpa jelas kepada Penggugat dan masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

### 2. SAKSI

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik dan hidup bersama sebagai suami istri dan

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 5324/Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di JL., Kota Surabaya dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da al dukhul);

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, bernama XXX bin XXX, dan XXX bin XXX,;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar yang penyebabnya Tergugat tidak pernah menghormati kedua orang tua Penggugat dan sering berkata kasar kepada orang tua Penggugat dan Tergugat sering marah-marah tanpa jelas kepada Penggugat dan masalah ekonomi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 09 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 5876/Kuasa/11/2023 tanggal 14 November 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 5324/Pdt.G/2023/PA.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya Penggugat menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik bisa terlaksana meskipun tanpa persetujuan daripada Termohon, maka gugatan Penggugat dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat datang dan rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Sehingga upaya Majelis Hakim untuk merukunkan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 163 HIR untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat (P-1 sampai dengan P-2) dan dua saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 hingga P.2, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak 18 Agustus 2019;

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 5324/Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang pada pokoknya berisi bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk/bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kota Surabaya, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Surabaya berwenang memeriksa perkara Aquo;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2019, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan bahwa Selama TERGUGAT Mengandung / Hamil Anak Pertama TERGUGAT meninggalkan PENGGUGAT dengan pergi keluar Rumah, bahwa TERGUGAT tidak pernah menghormati kedua orang tua PENGGUGAT dan sering berkata kasar kepada orang tua PENGGUGAT, bahwa TERGUGAT sering marah-marah tanpa jelas kepada PENGGUGAT dan sering melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dengan cara menampar pipi, mulut PENGGUGAT

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kira-kira 6 bulan, ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, halmana

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 5324/Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa alasan penceraian semata-mata ditunjukkan kepada perkawinan itu sendiri, apakah terbukti atau tidak tentang adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus itu, tanpa melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya, begitu pula berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 397K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengandung kaidah hukum apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 5324/Pdt.G/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, Dengan menjatuhkan talak satu bain sugthro dari Tergugat kepada Penggugat Halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

**وإشدد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : *Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

**فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة**

Artinya : *Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, huruf C angka 5 terkait hasil rumusan kamar agama yang menegaskan bahwa pengadilan agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 5324/Pdt.G/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan rumusan rapat pleno kamar agama diatas dan untuk melindungi kepentingan terbaik dan masa depan anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat yang bernama XXX bin XXX dan XXX bin XXX yang saat ini secara nyata anak tersebut berada dibawah pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, maka majelis hakim berpendapat perlu secara *ex officio* untuk menetapkan beban nafkah anak kepada ayahnya (Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh kedua anak ada pada Penggugat, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98, 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai ayah kandung berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap anak tersebut sampai anak tersebut kawin atau dewasa;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat jika terjadi perceraian maka harus dijamin agar kepentingan terbaik anak terwujud sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah untuk kedua anak yang dibebankan kepada Tergugat maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat serta dengan kelayakan kebutuhan hidup anak di tempat anak tersebut tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan keterangan dalam gugatan diketahui bahwa Tergugat bekerja kiaryawan swasta tetapi tidak diketahui pasti gaji atau penghasilannya;

Menimbang, bahwa Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/889/Kpts/013/2022 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023 menetapkan bahwa upah minimum wilayah Surabaya adalah Rp. 4.525.479.19;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat secara *ex officio* wajar dan pantas Tergugat dibebani membayar

Halaman **11** dari **16** putusan Nomor 5324/Pdt.G/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah untuk anak yang bernama bernama XXX bin XXX dan XXX bin XXX,,  
,minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang  
dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan  
kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi  
dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin  
bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim perlu  
menambah nominal nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Tergugat selaku  
ayah kandung bagi anak tersebut dengan tambahan masing-masing sebesar 10  
% dalam setiap pergantian tahun. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran  
Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan  
Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015;

Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan  
dan anak pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan  
pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif;

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak  
perempuan dan anak pasca perceraian, telah ditandatangani Adendum Atas  
Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dengan  
Pemerintah Kota Surabaya Nomor W13-A1/6841/HM.01/6/2022, Nomor  
415.4/9323/436.1.2/2022 tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama  
Surabaya, Nomor W13-A1/5633/HM.01/6/2023, Nomor  
100.3.7.1/3859/436.1.2/2023 tertanggal 26 Juni 2023 dimana pasal 5 angka 2  
huruf (f) dalam adendum tersebut pada pokoknya menyebutkan salah satu  
tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan  
intervensi dan monitoring keluarga korban perceraian berdasarkan data  
perceraian dari Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Rapat bersama tertanggal 25  
Agustus 2023 antara Pengadilan Agama Surabaya dan Pemerintah Kota  
Surabaya terkait tindak lanjut Adendum Nota Kesepakatan diatas, disepakati  
bahwa Pengadilan Agama Surabaya untuk mencantumkan dalam amar putusan  
perintah kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan  
publik, terutama terkait perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 5324/Pdt.G/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya, setelah pihak Tergugat menunaikan hak-hak perempuan dan anak sesuai amar putusan Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi nafkah anak diatas;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (XXX bin XXX) terhadap Penggugat (XXX binti XXX) ;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi kepada Penggugat nafkah anak yang bernama XXX bin XXX dan XXX bin XXX,, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan; dengan

Halaman **13** dari **16** putusan Nomor 5324/Pdt.G/2023/PA.Sby



tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

5. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi isi diktum nomor 5 di atas;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 315.000,00 (Tiga ratus lima belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. dan Drs. H. HAMZANWADI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh M. AGUS SYAMSUL ARIEF, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 5324/Pdt.G/2023/PA.Sby





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Panitera Pengganti,

M. AGUS SYAMSUL ARIEF, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	105.000,-
Pengandaan gugatan	:Rp.	30.000,-
Biaya PNB	: Rp.	30.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	315.000,-

Tiga ratus lima belas ribu rupiah

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 5324/Pdt.G/2023/PA.Sby



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)